



Catatan Kritis IGJ  
Fokus Investasi - ISDS

## “INVESTOR GUGAT NEGARA, BURUH MAKIN SENGSA”

*Mesir yang digugat oleh perusahaan asing asal Perancis karena mengubah kebijakan perburuhannya dengan menaikkan upah minimum. Buruh Indonesia bisa mengalami hal yang sama*

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebuah kebijakan yang tidak adil dan semakin mengekang hak upah bagi buruh. Selama ini peninjauan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten dilakukan satu tahun sekali walaupun kenaikan upah tidak begitu signifikan dengan harga kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Sebaliknya PP ini mengatur peninjauan kenaikan upah dilakukan tiap 5 tahun sekali tergantung inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Peraturan ini ditolak keras oleh buruh di Indonesia. Sayangnya, gejala penolakan buruh terhadap tuntutan pemenuhan hak normatifnya selalu dihubungkan dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas iklim investasi.

### **Aturan Perlindungan Maksimal Untuk Investor: ISDS?**

Untuk menghadapi aksi-aksi protes buruh, Pemerintah Indonesia tidak bisa mengelak permintaan investor asing untuk ikut menyepakati aturan perlindungan maksimal untuk investor asing dibawah perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan investasi internasional (BIT). Hal ini sebagai akibat tukar kepentingan (trade-off) dengan nilai investasi yang masuk ke Indonesia.

20 Perjanjian Perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia plus yang masih dirundingkan seperti RCEP dan EU-CEPA, semakin menambah deretan panjang bagi investasi asing dalam rangka eksploitasi Sumber daya Alam dan Sumber daya Manusia di Indonesia.

Hal ini karena, selain menyematkan kewajiban negara untuk melindungi investor baik fisik maupun non-fisik di dalam perjanjian, aturan perlindungan maksimal untuk investor juga memasukan aturan yang memberikan hak kepada investor asing untuk dapat menggugat negara secara sepihak ke Arbitrase Internasional apabila muncul sengketa investasi. Mekanisme ini bernama *investor to state dispute settlement* atau ISDS.

Sengketa investasi yang muncul ini akibat dari penerapan peraturan perundang-undangan negara yang dianggap dapat merugikan kepentingan investor. Kadang penentuan kerugiannya sangat subyektif dan seenaknya ditafsirkan oleh investor. Bahkan, dengan memanfaatkan mekanisme ini, investor sering kalo menuntut ganti rugi kepada negara yang nilainya dapat mencapai milyaran dollar.

### **Dampak ISDS Terhadap Kedaulatan Negara**

Dampak terbesar ISDS terhadap buruh adalah ketika negara kehilangan haknya untuk dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan mekanisme ini negara menjadi tersandera dengan kepentingan Investor, dan bahkan seolah-olah dirampok dengan membayarkan ganti rugi yang nilainya setara dengan nilai subsidi energy dan pangan untuk rakyat. *(Lihat Infografis IGJ <https://igj.or.id/info-grafis-3-langkah-mengenal-isds-di-indonesia/>)*

Dengan keberadaan mekanisme ISDS dalam FTA dan BIT yang ditandatangani Indonesia, maka buruh akan semakin sengsara ditengah menumpuknya persoalan buruh yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah. Negara akan sulit membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan buruh meskipun peluang itu ada. Hal ini seperti yang dialami oleh Mesir yang digugat oleh perusahaan asing asal Perancis karena mengubah kebijakan perburuhannya dengan menaikkan upah minimum.

### **Kasus ISDS Veolia VS Mesir<sup>1</sup>**

Pada tahun 2012, sebuah perusahaan asing asal Perancis, Veolia Propete, mengajukan gugatan kepada Mesir ke ICSID, lembaga arbitrase internasional di bawah Bank Dunia. Gugatan ini diajukan oleh Veolia berdasarkan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Perancis dan Mesir yang ditandatangani tahun 1974. Sengketa ini berkaitan dengan pelaksanaan kontrak 15 tahun untuk pengelolaan sampah di kota Alexandria, Mesir.

Dalam gugatannya Veolia mengklaim bahwa atas perubahan pada undang-undang tenaga kerja Mesir, termasuk peningkatan ke upah minimum, telah secara negatif mempengaruhi investasi perusahaan tersebut dan menuduh Mesir telah melanggar kontrak dan perlindungan investor BIT dengan tidak membantu perusahaan mengimbangi kenaikan biaya tersebut. Dalam gugatan tersebut, Veolia menuntut kompensasi pembayaran ganti rugi kepada Mesir sebesar US\$ 110 Juta akibat potensi kerugian yang dideritanya. Sampai saat ini kasusnya masih terpending.

### **Perjuangan Upah Buruh Bisa Bernasib sama**

Seperti halnya di Indonesia, kenaikan upah dianggap gangguan bagi investor dan otomatis akan meningkatkan pengeluaran dan penurunan profit bagi suatu korporasi. Sebaliknya, Pekerja harus berhadapan dengan inflasi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kebijakan kenaikan upah minimum di mesir merupakan sikap pemerintahannya dalam mengakomodir kepentingan buruh dalam merespon inflasi terhadap kebutuhan hidup.

Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari persoalan di mesir, merupakan bukti bahwa mekanisme ISDS membuat Negara harus berhadapan dengan Investor. ISDS menjadi alat yang ampuh bagi investor untuk menekan negara terhadap segala kebijakannya yang dianggap merugikan atau mengganggu kepentingan investor atau korporasi asing.

*“Mekanisme ISDS akan menempatkan kepentingan buruh dibawah kepentingan investasi melalui kebijakan negara”*

Gugatan tersebut, akan mendorong pemerintah untuk memilih diantara kedua hal yang sama pentingnya, mengurangi anggaran negara atau mengesampingkan kepentingan buruh dengan merubah peraturan kebijakan kenaikan upah tersebut.

ISDS akan menempatkan posisi negara semakin lemah dalam memenuhi (*to fulfill*) melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak buruh di Indonesia.

Proses negosiasi Indonesia dalam perundingan Mega-FTA dan perjanjian perlindungan investasi hari ini oleh Pemerintah merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan bagi perlindungan kepentingan publik, termasuk buruh.

Sebelum Indonesia masuk dalam Mega-FTA saja, Kalangan buruh sudah berhadapan dengan negara atas kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada kepentingan buruh semisal persoalan kebijakan PP No. 78 tahun 2015, ketidakadilan perhitungan dan komponen hidup layak, kepastian status kerja bagi pekerja outsourcing, union busting, dan kriminalisasi terhadap aktivis buruh.

Mega-FTA dan Perjanjian Investasi internasional yang memuat aturan mekanisme ISDS, maka akan semakin memampatkan hak buruh bagi kepentingan investor dan korporasi asing di dalam negeri. Mekanisme ISDS memberikan *extraordinary power* bagi investor atau korporasi asing dalam dominasi terhadap negara. Mekanisme ISDS akan menempatkan kepentingan buruh dibawah kepentingan investasi melalui kebijakan negara. Negara akan ditempatkan sebagai alat untuk menghapuskan hambatan-hambatan yang dianggap mengganggu kepentingannya Termasuk kebijakan dan regulasi yang melindungi kepentingan buruh akan semakin dikurangi keberadaanya.\*\*\*\*

*Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat IGJ*

#### **Alamat**

Komplek PLN, Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga, Pancoran,  
Jakarta Selatan 12760, Indonesia

#### **Kontak**

Telp: +62 21 7984552

Email: [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id)

Website: [www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)

#### **ENDNOTES**

<sup>1</sup> Disadur dari Paper Public Citizen, “Case Studies: Investor-State Attacks on Public Interest Policies”